



PUTUSAN

Nomor 627/Pid.Sus/2016/PN STB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : TENGKU RAINDRA PUTRA
2. Tempat lahir : Padang Tualang
3. Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun /06 Juni 1980
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun III Desa Namo Pinang Kecamatan Namorambe kabupaten Deli Serang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Ada

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2016
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2016
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 September 2016 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2016
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 September 2016 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2016
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 27 Desember 2016

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum Syahril SH;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 626/Pid.Sus/2016/PN STB tanggal 29 September 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 626/Pid.Sus/2016/PN STB tanggal 29 September 2016 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 626/Pid.Sus/2016/PN STB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa TENGKU RAINDRA PUTRA terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta menyalahgunakan Narkotika Golongan I" sebagaimana yang telah kami dakwakan dalam dakwaan Kedua pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa TENGKU RAINDRA PUTRA dengan pidana penjara selama : 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah botol merk M 150 berisikan air yang ujung tutupnya terdapat dua buah pipet kecil yang ujungnya terdapat karet kompeng warna merah,
 - 1 (satu) buah plastik kecil warna putih yang diduga berisikan Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 0,1 gram,
 - 1 (satu) buah kaca pirek,
 - 2 (dua) buah mancis warna kuning yang salah satu ujungnya terdapat timah rokok berbentuk jarum,
 - 1 (satu) buah pipet kecil yang ujungnya berbentuk skop,
 - 1 (satu) unit HP merk Samsung warna hitam,
 - 1 (satu) unit HP merk Mito warna merah. Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih dengan Nopol BK 3245 PAR, dan
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih tanpa plat. Masing-masing dirampas untuk Negara.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 626/Pid.Sus/2016/PN STB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa terdakwa TENGKU RAINDRA PUTRA bersama saksi DAVID GINTING (Berkas terpisah/split) pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2016 sekitar pukul 10.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Juli 2016, bertempat di Dusun I Padang Tualang Desa Padang Tualang Kec. Padang Tualang Kab. Langkat tepatnya didalam sebuah gubuk atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2016 sekira pukul 09.30 WIB, ketika saksi A. GINTING bersama dengan saksi HAIRUDDIN, dan saksi A. SIMANJUNTAK ada mendapatkan informasi dari masyarakat yang layak dipercaya mengatakan bahwa di Dusun I Desa Padang Tualang Kec. Padang Tualang Kab. Langkat tepatnya disalah satu gubuk diladang masyarakat ada dua orang laki-laki yang sedang melakukan pesta memakai Narkotika jenis shabu-shabu tanpa ijin, atas informasi tersebut para saksi langsung berangkat kelokasi untuk melakukan pengecekan kebenarannya, dan setelah sampai dilokasi tersebut para saksi melihat ada dua unit sepeda motor diparkirkan didepan sebuah gubuk diladang masyarakat, melihat hal tersebut para saksi langsung mendekati gubuk tersebut dan langsung menggerebek masuk kedalam gubuk tersebut dan pada saat para saksi masuk kedalam gubuk tersebut para saksi melihat dua orang laki-laki yang mengaku bernama terdakwa TENGKU RAINDRA PUTRA dan saksi DAVID GINTING sedang menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu, selanjutnya para saksi langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa TENGKU RAINDRA PUTRA dan saksi DAVID GINTING beserta barang bukti berupa 1 (satu) buah botol merk M 150 berisi air yang ujungnya terdapat dua buah pipet kecil yang terdapat karet kompeng warna merah, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah plastik kecil yang diduga berisikan Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 626/Pid.Sus/2016/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersih 0,1 gram, 2 (dua) buah mancis warna kuning yang mana salah satunya terdapat timah rokok yang berbentuk jarum, 1 (satu) buah pipet kecil yang berbentuk skop, 1 (satu) unit HP merk Samsung warna hitam, 1 (satu) unit HP merk Mito warna merah, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat BK 3245 PAR warna putih dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat tanpa plat nomor kendaraan, dan saat itu terdakwa mengakui bahwa barang bukti Narkotika jenis shabu-shabu tersebut adalah miliknya yang mana terdakwa peroleh dengan cara membeli seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari KELA (DPO), selanjutnya terdakwa beserta barang buktinya di bawa ke Polsek Padang Tualang guna proses lebih lanjut.

Bahwa telah dilakukan pemeriksaan laboratorium forensik terhadap barang bukti berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor Lab : 8689/NNF/2016 tanggal 03 Agustus 2016 dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa A. 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 0,12 (nol koma dua belas) gram dan berat netto 0,1 (nol koma satu) gram, B. 1 (satu) set bong yang terbuat dari satu botol kaca warna coklat merk M150 berisi 100 ml cairan bening, dua pipet plastik, satu karet dot dan satu pipa kaca milik terdakwa TENGKU RAINdra PUTRA adalah benar barang bukti A dan B positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine Nomor Lab : 8690/NNF/2016 tanggal 04 Agustus 2016 dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik terdakwa adalah positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua :

Bahwa terdakwa TENGKU RAINdra PUTRA bersama saksi DAVID GINTING (Berkas terpisah/split) pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2016 sekitar pukul 10.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 626/Pid.Sus/2016/PN STB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Juli 2016, bertempat di Dusun I Padang Tualang Desa Padang Tualang Kec. Padang Tualang Kab. Langkat tepatnya didalam sebuah gubuk atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, telah melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2016 sekira pukul 09.30 WIB, ketika saksi A. GINTING bersama dengan saksi HAIRUDDIN, dan saksi A. SIMANJUNTAK ada mendapatkan informasi dari masyarakat yang layak dipercaya mengatakan bahwa di Dusun I Desa Padang Tualang Kec. Padang Tualang Kab. Langkat tepatnya disalah satu gubuk diladang masyarakat ada dua orang laki-laki yang sedang melakukan pesta memakai Narkotika jenis shabu-shabu tanpa ijin, atas informasi tersebut para saksi langsung berangkat kelokasi untuk melakukan pengecekan kebenarannya, dan setelah sampai dilokasi tersebut para saksi melihat ada dua unit sepeda motor diparkirkan didepan sebuah gubuk diladang masyarakat, melihat hal tersebut para saksi langsung mendekati gubuk tersebut dan langsung menggerebek masuk kedalam gubuk tersebut dan pada saat para saksi masuk kedalam gubuk tersebut para saksi melihat dua orang laki-laki yang mengaku bernama terdakwa TENGKU RAINDRA PUTRA dan saksi DAVID GINTING sedang menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu, selanjutnya para saksi langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa TENGKU RAINDRA PUTRA dan saksi DAVID GINTING beserta barang bukti berupa 1 (satu) buah botol merk M 150 berisi air yang ujungnya terdapat dua buah pipet kecil yang terdapat karet kompeng warna merah, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah plastik kecil yang diduga berisikan Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 0,1 gram, 2 (dua) buah mancis warna kuning yang mana salah satunya terdapat timah rokok yang berbentuk jarum, 1 (satu) buah pipet kecil yang berbentuk skop, 1 (satu) unit HP merk Samsung warna hitam, 1 (satu) unit HP merk Mito warna merah, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat BK 3245 PAR warna putih dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat tanpa plat nomor kendaraan, dan saat itu terdakwa mengakui bahwa barang bukti Narkotika jenis shabu-shabu tersebut adalah miliknya yang mana terdakwa peroleh dengan cara membeli seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 626/Pid.Sus/2016/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dari KELA (DPO), selanjutnya terdakwa beserta barang buktinya di bawa ke Polsek Padang Tualang guna proses lebih lanjut.

Bahwa telah dilakukan pemeriksaan laboratorium forensik terhadap barang bukti berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor Lab : 8689/NNF/2016 tanggal 03 Agustus 2016 dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa A. 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 0,12 (nol koma dua belas) gram dan berat netto 0,1 (nol koma satu) gram, B. 1 (satu) set bong yang terbuat dari satu botol kaca warna coklat merk M150 berisi 100 ml cairan bening, dua pipet plastik, satu karet dot dan satu pipa kaca milik terdakwa TENGKU RAINDRA PUTRA adalah benar barang bukti A dan B positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine Nomor Lab : 8690/NNF/2016 tanggal 04 Agustus 2016 dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik terdakwa adalah positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. HAIRUDDIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari sabtu, tanggal 28 Juli 2016 sekitar pukul 09.30 Wib saksi beserta tim yang bertugas mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Dusun I Desa Padang Tualang Kec. Padang Tualang Kab. Langkat dislaah satu gubung diladang masyarakat ada dua orang lelaki menyalahgunakan narkotika bagi diri sendiri;
- Bahwa atas informasi tersebut saksi beserta tim langsung melakukan pengintaian disekitar tempat yang di informasikan dan lihat terdakwa bersama dengan saksi David Ginting sedang memakai Narkotika jenis sabu-sabu;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 626/Pid.Sus/2016/PN STB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas kejadian tersebut saksi beserta tim yang bertugas membawa terdakwa dan saksi David Ginting beserta barang bukti ke Polsek Padang Tualang;
- Bahwa terdakwa dan saksi David Ginting mendapatkan sabu tersebut dengan cara membeli dari Sdr. Kila
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin menyalahgunakan narkoba jenis sabu bagi diri sendiri;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkannya;

2. A. SIMANJUNTAK dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari sabtu, tanggal 28 Juli 2016 sekitar pukul 09.30 Wib saksi beserta tim yang bertugas mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Dusun I Desa Padang Tualang Kec. Padang Tualang Kab. Langkat disalah satu gubung diladang masyarakat ada dua orang lelaki menyalahgunakan narkoba bagi diri sendiri;
- Bahwa atas informasi tersebut saksi beserta tim langsung melakukan pengintaian disekitar tempat yang di informasikan dan lihat terdakwa bersama dengan saksi David Ginting sedang memakai Narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi beserta tim yang bertugas membawa terdakwa dan saksi David Ginting beserta barang bukti ke Polsek Padang Tualang;
- Bahwa terdakwa dan saksi David Ginting mendapatkan sabu tersebut dengan cara membeli dari Sdr. Kila
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin menyalahgunakan narkoba jenis sabu bagi diri sendiri;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkannya;

3. DAVID GINTING dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari sabtu, tanggal 28 Juli 2016 sekitar pukul 09.00 Wib saksi bertemu dengan terdakwa dipinggir pasar didaerah Dusun I Desa Padang Tualang Kabupaten Langkat dan mengatakan "ngak nyabu kita sileh ?" kemudian terdakwa menjawab "nantilah aku pulang kerja dulu"

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 626/Pid.Sus/2016/PN STB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah 30 (tiga puluh) menit terdakwa menelpon saksi menyuruh saksi datang karena sudah ada narkoba jenis sabu sama terdakwa;
- Bahwa kemudian saksi dan terdakwa masuk kedalam gubung milik masyarakat dan menggunakan sabu tersebut didalam gubuk;
- Bahwa tidak lama setelah kami masuk kedalam gubuk datang anggota kepolisian menangkap terdakwa dan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu Bahwa tanggal 28 Juli 2016 sekitar pukul 09.30 Wib bertempat di Dusun I Desa Padang Tualang Kec. Padang Tualang Kab. Langkat Terdakwa telah ditangkap oleh peugas polisi sehubungan dengan perkara narkoba ;
- Bahwa pada awalnya tanggal 28 Juli 2016 sekitar pukul 09.30 Wib saksi David bertemu dengan terdakwa dipinggir pasar di daerah Dusun I Desa Padang Tualang Kabupaten Langkat dan mengatakan “ngak nyabu kita silih ?” kemudian terdakwa menjawab “nantilah aku pulang kerja dulu”
- Bahwa setelah 30 (tiga puluh) menit terdakwa menelpon saksi David menyuruh saksi David datang karena sudah ada narkoba jenis sabu ditangan terdakwa;
- Bahwa kemudian saksi dan terdakwa masuk kedalam gubung milik masyarakat dan menggunakan sabu tersebut didalam gubuk;
- Bahwa tidak lama setelah kami masuk kedalam gubuk datang anggota kepolisian menangkap terdakwa dan saksi;
- Bahwa pada saat ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah botol merk M 150 berisi air yang ujungnya terdapat dua buah pipet kecil yang terdapat karet kompeng warna merah, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah plastik kecil yang diduga berisikan Narkoba jenis shabu-shabu dengan berat bersih 0,1 gram, 2 (dua) buah mancis warna kuning yang mana salah satunya terdapat timah rokok yang berbentuk jarum, 1 (satu) buah pipet kecil yang berbentuk skop, 1 (satu) unit HP merk Samsung warna hitam, 1 (satu) unit HP merk Mito warna merah, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat BK 3245 PAR warna putih dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat tanpa plat nomor kendaraan ;
- Bahwa terdakwa mengakui bahwa barang bukti Narkoba jenis shabu-shabu tersebut adalah miliknya yang diperoleh dengan cara membeli

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 626/Pid.Sus/2016/PN STB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari orang yang bernama KELA (DPO);

- Bahwa selanjutnya terdakwa beserta barang buktinya di bawa ke Polsek Padang Tualang guna proses lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa menyesal atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah botol merk M 150 berisikan air yang ujung tutupnya terdapat dua buah pipet kecil yang ujungnya terdapat karet kompeng warna merah,
- 1 (satu) buah plastik kecil warna putih yang diduga berisikan Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 0,1 gram,
- 1 (satu) buah kaca pirek,
- 2 (dua) buah mancis warna kuning yang salah satu ujungnya terdapat timah rokok berbentuk jarum,
- 1 (satu) buah pipet kecil yang ujungnya berbentuk skop,
- 1 (satu) unit HP merk Samsung warna hitam,
- 1 (satu) unit HP merk Mito warna merah.
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih dengan Nopol BK 3245 PAR,
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih tanpa plat.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari sabtu Bahwa tanggal 28 Juli 2016 sekitar pukul 09.30 Wib bertempat di Dusun I Desa Padang Tualang Kec. Padang Tualang Kab. Langkat Terdakwa telah ditangkap oleh peugas polisi sehubungan dengan perkara narkotika ;
- Bahwa benar pada awalnya tanggal 28 Juli 2016 sekitar pukul 09.30 Wib saksi David bertemu dengan terdakwa dipinggir pasar didaerah Dusun I Desa Padang Tualang Kabupaten Langkat dan mengatakan “ngak nyabu kita sileh ?” kemudian terdakwa menjawab “nantilah aku pulang kerja dulu”
- Bahwa benar setelah 30 (tiga puluh) menit terdakwa menelpon saksi David menyuruh saksi David datang karena sudah ada narkotika jenis sabu ditangan terdakwa;
- Bahwa benar kemudian saksi dan terdakwa masuk kedalam gubung milik masyarakat dan menggunakan sabu tersebut didalam gubuk;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 626/Pid.Sus/2016/PN STB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar tidak lama setelah kami masuk kedalam gubuk datang anggota kepolisian menangkap terdakwa dan saksi;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) buah botol merk M 150 berisi air yang ujungnya terdapat dua buah pipet kecil yang terdapat karet kompeng warna merah, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah plastik kecil yang diduga berisikan Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 0,1 gram, 2 (dua) buah mancis warna kuning yang mana salah satunya terdapat timah rokok yang berbentuk jarum, 1 (satu) buah pipet kecil yang berbentuk skop, 1 (satu) unit HP merk Samsung warna hitam, 1 (satu) unit HP merk Mito warna merah, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat BK 3245 PAR warna putih dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat tanpa plat nomor kendaraan, dan saat itu terdakwa mengakui bahwa barang bukti Narkotika jenis shabu-shabu tersebut adalah miliknya yang mana terdakwa peroleh dengan cara membeli seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari KELA (DPO), selanjutnya terdakwa beserta barang buktinya di bawa ke Polsek Padang Tualang guna proses lebih lanjut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. barang siapa
2. Penyalah guna Narkotika bagi diri sendiri

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. barang siapa

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur tindak pidana, akan tetapi sebagai unsur pasal, maka harus dipertimbangkan untuk menghindari terjadinya *error in persona*;

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 626/Pid.Sus/2016/PN STB



Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” mengarah kepada subjek hukum yaitu orang sebagai manusia dan atau badan hukum yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan subjek hukum tersebut;

Menimbang unsur “setiap orang” menunjuk orang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang bahwa Terdakwa dalam perkara ini, sejak diadakan penyidikan, penuntutan hingga diajukan kepersidangan Pengadilan, setelah ditanya identitasnya dalam surat dakwaan, ia telah membenarkan dan mengaku bernama T.RAINDRA PUTRA dan dibenarkan oleh saksi-saksi, dengan demikian Majelis berkeyakinan bahwa Terdakwa tersebut telah mampu mempertanggungjawabkan segala akibat dari perbuatannya;

Menimbang, selain itu berdasarkan pemeriksaan di persidangan telah terungkap bahwa Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya atau sakit jiwa sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 KUH Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi atas diri Terdakwa;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum Penyalahguna Narkotika bagi diri sendiri

Menimbang, bahwa dimaksud “Penyalahguna” adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak dan atau melawan hukum (*vide* pasal 1 angka 15);

Menimbang, bahwa sedangkan dimaksud “menyalahgunakan” tidak didefinisikan di dalam “Ketentuan Umum” maupun dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, akan tetapi berdasarkan formulasi ketentuan pasal 7 dan pasal 8 tentang klasifikasi peruntukan Narkotika maupun Narkotika Golongan I, adalah Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan /atau pengembangan ilmu pengetahuan (*vide* pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009), dan Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan dalam jumlah terbatas Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk *reagensia dianostik*, serta *reagensia labolatorium* setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan makanan (*vide* pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009), dengan demikian dapat disimpulkan “Menyalahgunakan” artinya mengguna atau memakai atau mengonsumsi Narkotika tidak sesuai dengan ketentuan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 atau istilah yuridisnya “menggunakan Narkotika tanpa hak dan atau melawan hukum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “tanpa hak” adalah suatu perbuatan yang melanggar hukum atau bertentangan dengan ketentuan undang-undang, atau tidak termasuk lingkup tugas dan wewenang seseorang atau karena tidak mendapat izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan Undang-Undang, sedangkan dimaksud dengan “melawan hukum” adalah melakukan suatu perbuatan yang bertentangan hukum, baik dalam arti formil yaitu bertentangan dengan undang-undang atau hukum tertulis lainnya, maupun dalam arti materiil yakni bertentangan nilai-nilai kepatutan, nilai-nilai keadilan yang hidup dan dijunjung tinggi oleh masyarakat;

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dikaitkan dengan barang bukti yang berseusaian bahwa pada hari sabtu, tanggal 28 Juli 2016 sekitar pukul 09.30 Wib terdakwa bersama dengan saksi David Ginting telah ditangkap oleh saksi Hairuddin dan A Simanjuntak karena menyalahgunakan Narkotika golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri di sebuah gubuk milik masyarakat Dusun I Desa Padang Tualang Kec. Padang Tualang Kab. Langkat.;

Dengan demikian unsur tanpa hak menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah botol merk M 150 berisikan air yang ujung tutupnya terdapat dua buah pipet kecil yang ujungnya terdapat karet kompeng warna merah, 1 (satu) buah plastik kecil

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 626/Pid.Sus/2016/PN STB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna putih yang diduga berisikan Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 0,1 gram, 1 (satu) buah kaca pirek, 2 (dua) buah mancis warna kuning yang salah satu ujungnya terdapat timah rokok berbentuk jarum, 1 (satu) buah pipet kecil yang ujungnya berbentuk skop, 1 (satu) unit HP merk Samsung warna hitam,

1 (satu) unit HP merk Mito warna merah. yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih dengan Nopol BK 3245 PAR, adalah milik Terdakwa maka akan dikembalikan kepada Terdakwa sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih tanpa plat, tidak ada pihak yang dapat menunjukkan bukti-bukti kepemilikan atas sepeda motor tersebut maka akan dirampas untuk negara.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat dalam memberantas Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa TENGKU RAINDA PUTRA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta secara Tanpa Hak menyalahgunakan narkotika golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri" sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah botol merk M 150 berisikan air yang ujung tutupnya terdapat dua buah pipet kecil yang ujungnya terdapat karet kompeng warna merah,
 - 1 (satu) buah plastik kecil warna putih yang diduga berisikan Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 0,1 gram,
 - 1 (satu) buah kaca pirek,
 - 2 (dua) buah Mancis warna kuning yang salah satu ujungnya terdapat timah rokok berbentuk jarum,
 - 1 (satu) buah pipet kecil yang ujungnya berbentuk skop,
 - 1 (satu) unit HP merk Samsung warna hitam,
 - 1 (satu) unit HP merk Mito warna merah.Dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih tanpa plat.Dirampas untuk negara
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih dengan Nopol BK 3245 PAR,Dikembalikan kepada Terdakwa
6. Menetapkan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,-(limaribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Jumat tanggal 11 Nopemebr 2016, oleh kami, Dewi Andriyani, S.H., sebagai Hakim Ketua , Rifa'I, S.H. , Anita Silitonga, S.H.. M.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 14 Nopemebr 2016

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 626/Pid.Sus/2016/PN STB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sri Leni Dame Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh M.Syafrizal, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Anita Silitonga, S.H.M.H

Dewi Andriyani, S.H.

Rifa'I, S.H.

Panitera Pengganti,

Sri Leni Dame

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 626/Pid.Sus/2016/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15